



**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk**

Direksi PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk ("Perseroan") berkedudukan di Jakarta dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Rabu, 18 Mei 2016
Waktu : 09.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Sasono Mulyo 3 – Lobby Level
Hotel Le Méridien
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 18-20
Jakarta

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut:

1. a. Persetujuan laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
b. Pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015; dan
c. Pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
3. Penerapan standar akuntansi baru yaitu: PSAK No. 24 (Revisi 2013) untuk menggantikan PSAK No. 24 (Revisi 2010) dan implikasinya;
4. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2016;
5. a. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain dari anggota Direksi Perseroan;
b. Penetapan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris Perseroan;
c. Penetapan besarnya honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan;
6. Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan;
7. Persetujuan untuk mengalihkan dan/atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan;
8. Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penerbitan dana hasil penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Adira Finance Tahap I Tahun 2015, Obligasi Berkelanjutan III Adira Finance Tahap II Tahun 2015, Obligasi Berkelanjutan III Adira Finance Tahap III Tahun 2016 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Adira Finance Tahap I Tahun 2015.

Penjelasan mengenai Agenda dan Materi/Bahan RUPST

Penjelasan Agenda Rapat 1:

Memperhatikan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68 dan Pasal 69 Undang Undang Perseroan Terbatas ("UUPT"): mengusulkan kepada

RUPST untuk (i) menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2015; (ii) mengesahkan Laporan Keuangan (yang telah diaudit) Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, anggota Ernst & Young Global Limited sebagaimana dimuat dalam Laporan Audit Independen, tertanggal 14 Januari 2016, Nomor RPC-256/PSS/2016 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian; (iii) mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2015; dan (iv) memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*'volledig acquit et decharge'*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengelolaan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2015, sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2015.

Penjelasan Agenda Rapat 2:

Memperhatikan ketentuan Pasal 20 Ayat 2 huruf (b) dan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 70 dan Pasal 71 UUPST: mengusulkan kepada RUPST untuk menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2015 yaitu (i) 1% dari laba bersih disisihkan sebagai dana cadangan, (ii) 50% dari laba bersih dibayarkan sebagai dividen tahun buku 2015 dan (iii) sisa dari laba bersih tahun buku 2015 yang belum ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan Perseroan.

Penjelasan Agenda Rapat 3:

Memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Bapepam-LK) No. VIII.G.7 yang merupakan lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012, Perseroan melaporkan penerapan standar akuntansi baru yaitu PSAK No. 24 (Revisi 2013) untuk menggantikan PSAK No. 24 (Revisi 2010) dan implikasinya pada laporan keuangan Perseroan.

Penjelasan Agenda Rapat 4:

Memperhatikan ketentuan Pasal 20 Ayat 2 huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 68 UUPST: mengusulkan kepada RUPST untuk menunjuk Sdr. Benyanto Suherman sebagai Akuntan Publik dan Purwantono, Sungkoro & Surja, anggota Ernst & Young Global Limited sebagai Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016.

Penjelasan Agenda Rapat 5:

Memperhatikan ketentuan Pasal 11 Ayat 6, Pasal 14 Ayat 8, Pasal 17 Ayat 6 dan Pasal 20 Ayat 2 huruf (e) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 96 dan Pasal 113 UUPST, serta rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan: mengusulkan kepada RUPST untuk menyetujui dan menetapkan gaji atau honorarium, tantiem atau bonus dan tunjangan lain untuk anggota Dewan Komisaris dan menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji atau honorarium, tantiem atau bonus dan tunjangan lain untuk semua anggota Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan.

Penjelasan Agenda Rapat 6:

Memperhatikan ketentuan Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 33/POJK.04/2014, ketentuan Pasal 14 Ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan: mengusulkan dan mengajukan kepada RUPST untuk menyetujui perubahan terhadap susunan Dewan Komisaris Perseroan dengan masa jabatan sampai dengan RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2018.

Penjelasan Agenda Rapat 7:

Memperhatikan ketentuan Pasal 12 Ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 102 UUP: mengusulkan kepada RUPST untuk menyetujui pengalihan dan/atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan yang tercantum dalam laporan keuangan Perseroan yang terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik dalam 1 transaksi atau lebih, yang berkaitan satu sama lain atau yang tidak berkaitan satu sama lain.

Penjelasan Agenda Rapat 8:

Memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tertanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum khususnya ketentuan Pasal 12, realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum harus dipertanggungjawabkan kepada RUPS Tahunan terdekat. Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana hasil penerbitan dana hasil penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Adira Finance Tahap I Tahun 2015, Obligasi Berkelanjutan III Adira Finance Tahap II Tahun 2015, Obligasi Berkelanjutan III Adira Finance Tahap III Tahun 2016 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Adira Finance Tahap I Tahun 2015.

Materi atau bahan RUPST telah tersedia di Kantor Pusat Perseroan pada tanggal panggilan RUPS ini dan dapat diperoleh dengan cara mengajukan permintaan tertulis kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan, atau dapat pula dengan mengunduh langsung dari situs web Perseroan.

Penjelasan mengenai Kuorum Kehadiran dan Perhitungan Suara

1. Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang mewakili: (a) untuk agenda pertama, kedua, keempat, kelima dan keenam RUPST, lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah; (b) untuk agenda ketujuh RUPST, paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
2. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui: (a) untuk agenda pertama, kedua, keempat, kelima dan keenam agenda RUPST, lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat; (b) untuk agenda ketujuh RUPST, lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan atau diwakili dalam RUPST.

Ketentuan Umum:

1. Panggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham.
2. Yang menghadiri dan diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 25 April 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan atau bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) adalah pemegang subrekening efek pada penutupan perdagangan di Bursa Efek pada tanggal 25 April 2016.
3. Para pemegang saham atau kuasa-kuasa pemegang saham yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal (KTP) atau bukti jati diri lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum, diminta untuk membawa fotocopy Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir serta susunan pengurus yang terakhir. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian, dimana pemegang saham membuka rekeningnya dan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya.

4. Pemegang saham yang tidak hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak dapat bertindak sebagai kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini.
5. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh di Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan ("BAE") dan setelah formulir surat kuasa diisi oleh pemegang saham, selanjutnya disampaikan kepada Perseroan melalui BAE yakni PT Adimitra Jasa Korpora dengan alamat Rukan Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5 Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250, selambat-lambatnya tanggal 17 Mei 2016 pukul 16.00 WIB.
6. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat telah tersedia dan dapat diperoleh dari Kantor Pusat Perseroan, Gedung The Landmark I Lt. 26-31, Jl. Jenderal Sudirman No. 1, Jakarta, 12910, Telepon (021) 5296 3232, 5296 3322, Faks (021) 5296 3354, pada jam kerja atas permintaan tertulis dari pemegang saham.
7. Para Pemegang Saham Perseroan dianjurkan untuk terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat yang dapat langsung diunduh melalui situs web Perseroan dan akan dibagikan sebelum para Pemegang Saham memasuki ruang Rapat.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham dan kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 26 April 2016

PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk
Direksi